

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Dinas Penanaman modal dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik. Banyaknya kebijakan yang telah terbut dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat mendorong mempercepat terwujudnya pemerintah yang baik. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan Pelayanan bagi masyarakat Publik.<sup>1</sup> Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

###### a. Latar Belakang<sup>2</sup>

Implementasi kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah. Dimana memiliki implikasi yang sangat luas, terutama dalam hal kesiapan daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya secara lebih mandiri. Konsekuensi kebijakan tersebut adalah daerah dituntut untuk mengganti dan memanfaatkan segala potensi sumberdaya ekonomi yang dimilikinya secara optimal dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah.

---

<sup>1</sup> Dokumen profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diakses pada link <https://perijinan.tulungagung.go.id/> Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 00.41 WIB

<sup>2</sup> Dokumen profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diakses pada link [https://perijinan.tulungagung.go.id/profil/#mvtbtab\\_58978336625be-1](https://perijinan.tulungagung.go.id/profil/#mvtbtab_58978336625be-1) Tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 00.45 WIB

Baik itu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun potensi ekonomi lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang dan mendukung sumber keuangan dan perekonomian daerah. Namun, dalam realitanya kedua komponen strategis tersebut belum dikelola secara tepat. Sehingga, belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Komponen lain yang juga penting untuk dicermati dalam proses pembangunan daerah adalah investasi atau penanaman modal. Implementasi otonomi daerah, komponen investasi harus dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai strategis. Terutama dalam rangka penyediaan lapangan kerja. Dengan keterbatasan pembiayaan Pemerintah Daerah, maka regulasi dalam rangka investasi dapat digunakan sebagai pendorong minat investor dan bukan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor penting yang dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menjelaskan kondisi ini adalah selama ini belum ada lembaga atau institusi yang secara fokus mengkoordinasikan atau memanager komponen-komponen strategis tersebut.

Institusi Perangkat Daerah yang baru dengan kewenangan yang dapat dikatakan belum establish. Maka, masih terlalu banyak persoalan harus ditata dan dipersiapkan agar dapat mencapai kinerja optimal. Oleh karena itu pula perencanaan secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sangat diperlukan sebagai acuan dan landasan dalam menentukan langkah-langkah operasional instansi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari Satuan

Kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program-program strategis yang menyangkut *core business* Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Selain itu, Rencana Kerja juga menjadi tolok dalam pencapaian tujuan organisasi.

b. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung disusun dengan maksud agar pelaksanaan program-program dan kegiatan organisasi dapat lebih terarah guna pencapaian kinerja yang lebih baik. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, antara lain:

- 1) Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan yang berkaitan dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, teknologi informasi, pengawasan perijinan dan kerjasama investasi serta pelayanan pembangunan atau perekonomian atau kesra dan lingkungan.
- 2) Memberikan dasar penyusunan program dan kegiatan operasional, promosi dan kerjasama investasi, teknologi informasi, pengawasan perijinan dan kerjasama investasi serta pelayanan perijinan pembangunan atau perekonomian atau kesra dan lingkungan.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung selama setahun.
- 4) Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung, unit organisasi ini mempunyai tugas pokok merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung, antara lain mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis administratif pada bidang: investasi , promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD serta pelayanan perijinan terpadu.
2. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perijinan dan non perijinan terpadu.
3. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal , kerjasama investasi dan pengawasan pelaksanaan perijinan.
4. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan perijinan terpadu.
5. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam rangka penanaman modal dan pemberdayaan BUMD.
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu.
7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Maklumat Pelayanan

Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Perijinan Sesuai Dengan Standart Pelayanan Yang Telah Ditetapkan. Apabila Kami Tidak Menepati Janji Layanan, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.


- 1) Sarana dan Prasaran

Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai adalah salah satu bagian penting dalam memberikan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang menempati Gedung di Jalan Jayeng Kusuma No. 17 Tulungagung.

- a) Nomor Telepon 0355-332313
- b) Nomor SMS Pengaduan 0355-7743488
- c) E-mail: [bppt\\_tulungagung@yahoo.com](mailto:bppt_tulungagung@yahoo.com)
- d) Website: [www.perijinan.tulungagung.go.id](http://www.perijinan.tulungagung.go.id)
- e) Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)
- f) Layanan Perijinan Online

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sungguh-sungguh untuk:

- a) Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan tepat waktu.
  - b) Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - c) Memberikan pelayanan dengan ikhlas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.
  - d) Menyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan benar.
  - e) Melayani dan merespon dengan cepat pengaduan masyarakat.
  - f) Menyiapkan petugas yang berdedikasi dan siap melayani.
  - g) Melakukan inovasi untuk perbaikan pelayanan guna peningkatan kepuasan masyarakat.
- e. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung



#### f. Syarat dan kelengkapan Pengurusan Izin

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 3) Ijin Usaha Industri (IUI)
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 5) Tanda Daftar Industri
- 6) Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- 7) Tanda Daftar Gudang
- 8) Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- 9) Ijin Gangguan (HO)
- 10) Penyelenggaraan Reklame
- 11) Ijin Lokasi
- 12) Fasilitas Olahraga
- 13) Ijin Penggilingan Padi (Huller) dan Penyosohan Beras
- 14) Penggunaan Lapangan Milik Pemda
- 15) Ijin Usaha Peternakan

- 16) Ijin Pemutaran atau Penayangan Film dan Usaha Rental Elektronik
- 17) Ijin Budidaya Ikan
- 18) Ijin Kursus dan Bimbingan Belajar
- 19) Ijin Penangkapan Ikan
- 20) Ijin Pengolahan Ikan
- 21) Ijin Pemakaian Tanah Milik Pemda
- 22) Ijin Pemakaian Aset dan Kekayaan Milik Pemda
- 23) Ijin Prinsip Penanaman Modal

## **2. Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017**

Peraturan tentang pemasangan reklame ini di Tulungagung dikeluarkan oleh Bupati pada tanggal 01 Nopember 2017. Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017 memuat definisi reklame, persyaratan izin pemasangan, dan landasan hukum pemasangan.

### **a. Persyaratan Pemasangan Reklame**

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Surat Permohonan yang ditujukan kepada DPM PTSP Kabupaten Tulungagung. Surat tersebut harus memuat ukuran, jumlah, lama pemasangan, jenis reklame, dan lokasi pemasangan reklame.
- 3) Melampirkan foto copy bukti pelunasan pajak reklame.
- 4) Map snelhektekter plastik 1 (satu) buah, yang berwarna kuning.

### **b. Prosedur Pemasangan Reklame**

- 1) Pemohon Mengajukan berkas persyaratan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame
- 2) Petugas FO Menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame. Apabila berkasnya lengkap maka diteruskan ke Bag

Office (BO) atau Petugas Penerbitan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- 3) BO atau Petugas Penerbitan Menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame. Apabila berkasnya lengkap maka dibuatkan draf Penerbitan Izin Pemasangan Reklame dan diteruskan ke Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, jika belum lengkap dikembalikan kepada petugas Front Office (FO) untuk dilengkapi.
- 4) Kepala Seksi Menerima dan meneliti draf dan berkas permohonan Pengajuan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. jika belum sesuai dikembalikan kepada Back Office (BO) atau Petugas Penerbitan untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.
- 5) Kepala Bidang Menerima dan meneliti draf dan berkas Pengajuan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame , jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas. jika belum sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.
- 6) Sekretaris Dinas Menerima dan meneliti draf dan berkas Pengajuan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. jika belum sesuai dikembalikan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.
- 7) Kepala Dinas Menerima dan meneliti draf dan berkas Pengajuan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, jika sudah sesuai di tandatangi dan diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I untuk proses selanjutnya,



jika belum sesuai dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.

- 8) Kepala Seksi Menerima Dokumen dan berkas Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, selanjutnya diserahkan kepada Front Office (FO) untuk diproses lebih lanjut.
- 9) Petugas Front Office (FO) Menerima Dokumen dan berkas Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, selanjutnya mengambil nomor surat keluar pada agendaris, melakukan register, menyerahkan Dokumen Izin Pemasangan Reklame kepada pemohon. Lalu membuat laporan pelaksanaan tugas untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
- 10) Pemohon Menerima Dokumen Izin Pemasangan Reklame, dengan menunjukkan bukti pembayaran retribusi Izin Pemasangan Reklame dari Bendahara Penerimaan.

Persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017 tentang pemasangan reklame diakui sudah disosialisasikan kepada masyarakat.

“kalau untuk berpub no. 49 tahun 2017, untuk masyarakat kayaknya sudah tau mbak karena kan sebelum perbup ini dilaunching kan sudah ada sosialisasi lah itu kan, kalau mau pasang harus ijin di kantor pelayanan terpadu atau kantor perijinan lah itu kan nanti ada stikernya itu. tapi kalo spandung, baliho itu ada ijin. Kalau nggak ada itu berarti dari pemerintah daerah sendiri”.<sup>3</sup>

Regulasi perizinan pemasangan reklame di tulungagung berdasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PTPS mengacu pada Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017 pasal 8 ayat 2 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Serta dalam pasal tersebut menegaskan bahwa siapapun atau suatu badan usaha atau instansi diberikan izin memasang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Budiman dari Satuan Polisis Pamong Praja (Satpol PP), Budiman Pada Tanggal 21 April 2020

reklame. Hal ini menjadi bagian dari pemasaran, media sosialisasi, dan kampanye yang mengandung nilai positif.

“Kalau regulasinya ya kita mengacu pada Pasal 8 Ayat 2, dan disana menyatakan kalau setiap orang atau badan diberikan izin memasang reklame. Itu artinya regulasi ini tidak untuk para badan usaha saja tapi ya instansi juga untuk ajang kampanye hal-hal positif atau juga sosialisasi biasanya.”<sup>4</sup>

Regulasi tersebut juga memberikan gambaran apa saja jaminan dari pemasangan reklame. Bahwa tidak ada pungutan biaya dalam mengurus perizinan reklame. Namun, ada uang jaminan yang nanti akan dikembalikan ketika jatuh tempo. Dalam memberikan izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memberikan standart tersendiri.

“Tidak ada biaya untuk mengurus perizinan reklame, tetapi ada uang jaminan yang nanti akan dikembalikan. Tentu dalam memberikan perizinan pemasangan reklame ada standarnya tersendiri. Mulai dari ukuran, kepentingan pemasangan, dan jangka waktu nya”.<sup>5</sup>

Kemudian, regulasi tersebut akan disosialisasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada seluruh elemen yang berkaitan dengan pemasangan reklame. Dimulai dari pemasang, pengawas pemasangan reklame, dan juga pihak keamanan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Sosialisasi yang dilakukan DPM ke pemasangan yaitu disuruh memahami isi perbub dan dikasih edukasi secara langsung. Kalau jajaran keamanan ya diberikan sosialisasi Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame. Agar kita semua elemen itu dapat menjalankan amanat peraturan yang sudah dibuat sesuai dengan jalurnya”.<sup>6</sup>

Meskipun, sosialisasi sudah digalakkan, bukan berarti tingkat pelanggaran di masyarakat sudah nihil. Berdasarkan penuturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tulungagung mengatakan masih saja terdapat oknum yang tidak mentaati peraturan. Salah satunya

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Pengolahan Data dan Perizinan, Yogita Pada Tanggal 15 Juli 2020

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Pengolahan Data dan Perizinan, Yogita Pada Tanggal 15 Juli 2020

<sup>6</sup> Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Pengolahan Data dan Perizinan, Yogita Pada Tanggal 15 Juli 2020

memasang papan reklame tidak pada tempatnya. Serta, seringkali melanggar tempo waktu yang ditetapkan.

“untuk yang menyalahi aturan itu kan oknum nakal, kan di negara berkembang orang yang ingin melakukan pelanggaran kan cenderung banyak. Kalau negara maju mungkin sudah taat aturan”.<sup>7</sup>

Pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi kendala para petugas penertiban. Dimana mereka juga harus men-*sweeping* papan reklame yang melampaui tempo dan tidak sesuai aturan yang akan mengganggu ketertiban umum.

“kendalanya ndak ada, Cuma karena luasnya kabupaten Tulungagung, yang memasang reklame itu juga banyak, dan jumlah personil kita kan terbatas. Cuma untuk penertiban kita melakukan penertiban sesuai dengan tupoksi kita. Apabila sudah habis ijinnya ya kita eksekusi”.<sup>8</sup>

Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki tim khusus untuk mengeksekusi sesuai instruksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tugas pokok dan fungsi satuan ini adalah untuk membongkar reklame yang tidak sesuai prosedur. Selain itu mereka juga berkoordinasi dengan tim yang lain. Dimana, bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada tim eksekutor.

“untuk tim khusus kita ada juga dari satpol pp, kan sesuai dengan perda maupun perbup kan dari satpol pp yang mencopot. Juga itu ada tim terpadu, kan kita lihat dari yang dipasang itu kan ada pemasangannya kapan dan berakhir kapan”.<sup>9</sup>

“Ada tim khusus yang ditugaskan untuk memantau reklame”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Budiman Pada tanggal 21 April 2020

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Budiman Pada tanggal 21 April 2020

<sup>9</sup> Wawancara dilakukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Budiman Pada tanggal 21 April 2020

<sup>10</sup> Wawancara dilakukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, Yogita Pada Tanggal 15 Juli 2020

Tim terpadu yang bertugas untuk menjalankan perizinan, pemantauan, dan pelaksanaan tindakan perihal reklame ini memiliki mekanisme dalam menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

“bukan, peringatan tetapi pemberitahuan dari dinas penanaman modal itu, berarti dia itu kan ingin memperpanjang izin pemasangannya itu. jadi kita menunggu pemberitahuan dari dinas penanaman modal untuk pencopotan itu. kalau ada pemberitahuan masa pemasangan habis maka rentan beberapa hari akan kita copot”.<sup>11</sup>

Pada proses eksekusi ini terdapat periodisasi untuk patroli. Misalnya dalam satu tahun ini digelar operasi dan pembongkaran reklame oleh Satpol PP sudah 4 (empat) kali. Proses ini memfungsikan secara maksimal tim terpadu yang sudah dibentuk.

“kalau tahun ini sudah 4 kali mbak, satpol PP melakukan pembongkaran. Dalam patroli itu kita melihat-lihat waktu reklame, kemudian kita kirim koordinasi ke dinas penanaman modal. Tim khusus itu terdiri dari dinas penanaman modal dan dinas pendapat daerah”.<sup>12</sup>

Kalau mengacu Peraturan Daerah No. 49 Tahun 2017 jangka waktu yang ditetapkan dalam pemasangan reklame relatif, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan satu tahun. Kemudian bisa melakukan pembaharuan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memberikan standart periode pemasangan. Hal ini juga diketahui oleh petugas pemasang reklame seperti Dodik yang memasang reklame di daerah Ngunut.

“Jangka waktu untuk reklame non permanen 1 tahun kalau untuk reklame kecil sesuai pengajuan izinnya”.<sup>13</sup>

“jangka waktunya itu relatif mbak, ada yang 3 bulan, 6 bulan, juga ada 1 tahun. Tergantung pihak yang mengajukan, dan kan ada pajaknya tersendiri, kalau kaitannya dengan berapa nominalnya kita tidak tau”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dilakukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Budiman Pada tanggal 21 April 2020

<sup>12</sup> Wawancara dilakukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Budiman Pada tanggal 21 April 2020

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Pengolahan Data dan Perizinan, Yogita Pada Tanggal 15 Juli 2020

<sup>14</sup> Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Budiman Pada Tanggal 12 April 2020

“kalau berapa lama pemasangan ya biasanya sesuai dengan pengajuan dari kita mau berapa lama maksimal 1 tahun”.<sup>15</sup>

Ketika terdapat masyarakat yang melanggar peraturan perizinan, maka DPM akan mencopot reklame tersebut dengan tim khusus yang dibantu oleh Satpol PP. Tim Terpadu berfungsi sebagai pemantauan, pengawasan, dan pengeksekusian. Namun, pada praktiknya, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sampai pada masyarakat bawah seperti pemasang reklame.

“DPM akan mencopot reklame tersebut dengan tim khusus yang dibantu oleh Satpol PP. Kalau dinas pemodal sendiri ya ndak mungkin menjalankan fungsi eksekusi. Karena kita juga harus berkoordinasi dengan instansi lain”.<sup>16</sup>

“kalau tata cara pemasangan tidak tau, saya disini Cuma bertugas memasang reklame. Tidak dikasih tau juga tata cara secara peraturan daerah. Yang penting ya terpasang saja”.<sup>17</sup>

“menurut saya ya kurang efektif, karena masih ada reklame yang rusak tetapi belum juga dicopot”.<sup>18</sup>

Secara pasti mekanisme dan prinsip pembongkaran reklame dilakukan dengan azas menjaga ketertiban umum. Bahkan terdapat opini dari salah satu pemasang reklame tentang penertiban reklame yang rusak dan mengganggu ketertiban umum tetapi belum ada tindakan pencopotan dari Tim Terpadu.

“untuk reklame yang masih memiliki izin tapi rusak, kita memberi tahu biar diambil sendiri pada pemiliknya, kan pasti akan mengganggu ketertiban umum seperti itu”.<sup>19</sup>

“menurut saya ya kurang efektif, karena masih ada reklame yang rusak tetapi belum juga dicopot”.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan pemasang reklame di wilayah Ngunut, Dodik Pada Tanggal 30 Juli 2020

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Pengolahan Data dan Perizinan, Yogita Pada Tanggal 15 Juli 2020

<sup>17</sup> Wawancara dengan pemasang reklame di wilayah Ngunut, Dodik Pada Tanggal 30 Juli 2020

<sup>18</sup> Wawancara dengan pemasang reklame di wilayah Ngunut, Dodik pada tanggal 30 Juli 2020

<sup>19</sup> Wawancara dengan Satuan Polisis Pamong Praja (Satpol PP), Budiman Pada Tanggal 21 April 2020

<sup>20</sup> Wawancara dengan pemasang reklame di wilayah Ngunut, Dodik Pada Tanggal 30 Juli 2020

Pada mekanisme yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah terdapat sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang belum taat prosedur. Sanksi ini dilandaskan pada Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Reklame No. 49 Tahun 2017 BAB XIV Pasal 38, 39, dan 40.

“kalau sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan yang diberlakukan, kita mengacu pada BAB XIV Pasal 38, 39, dan 40. Kurang lebih isinya penyelenggara reklame dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis”<sup>21</sup>.

### 3. Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Peraturan penyelenggaraan reklame menjadi urusan publik. Karena, ini berkaitan dengan masyarakat langsung. Dalam hal ketertiban dan usaha seseorang atau instansi yang akan memberikan sosialisasi singkat. Hal ini diatur pada peraturan daerah. Tidak hanya itu, penyelenggaraan ini juga berkaitan dengan kaidah islam. Kita dapat melihat praktik penertiban penyelenggaraan reklame dengan analisis *siyasah dusturiyah*. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang ulama desa, Jamil bahwa dalam islam tidak diperkenankan untuk bersikap berlebihan. Baik dalam penyelenggara reklame maupun aparaturnya.

“Dalam islam sesuatu yang melebihi batas tidak baik. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW untuk hidup tidak berlebihan. Semangat yang dilakukan oleh Satpol PP yang berlebihan dalam memasang reklame menjadikan standart kita dalam beragama menjadi kacau. Bisa jadi efeknya akan langsung terasa pada masyarakat. Tetapi belum tentu dirasakan oleh aparaturnya”<sup>22</sup>.

Pada fenomena penertiban ini juga memiliki aspek yang sangat penting untuk dilakukan oleh aparaturnya. Asas penertiban ini menjadi sesuatu yang berlebihan. Bahkan juga mendapatkan respon yang membangun kepada aparaturnya dan masyarakat luas. Dimana pemasangan reklame harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan aspek-aspek lain, seperti media yang digunakan untuk memasang. Jamil menandakan bahwa aspek lingkungan juga harus menjadi fokus penting.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Pengolahan Data dan Perizinan, Yogita Pada Tanggal 15 Juli 2020

<sup>22</sup> Wawancara dengan Modin dan Ulama di desa Ngunut, Jamil Pada Tanggal 12 Juli 2020

“Kurang tertib biasanya masih ada reklame yang sudah habis masanya tetapi masih ada di jalan. Ya kan harusnya Satpol PP selalu berusaha menggunakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Serta pemasangan iklan yang ada di pohon-pohon pinggir jalan itu menandakan manusia selalu memanfaatkan sesuatu yang tidak seharusnya digunakan. Pohon kok dibuat media iklan. Ya kasihan pohonnya, itu juga menjadi madhorot yang kita bisa ambil dari penyelenggaraan reklame. Atau itu memang diijinkan atau memang yang bandel yang memasag”.<sup>23</sup>

Sehingga, pada ketentuan yang lebih spesifik yakni mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat. Itulah Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kaidah fiqh. Sehingga akan tercipta keharmonisan pada suatu hubungan masyarakat dan aparatur negara. Jamil pun menandaskannya:

“Kalau mengurus kepentingan umat ya harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari’at untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Coba lihat lagi dalam siyasah ada dua pihak yang saling membutuhkan dan harus bekerja sama secara harmonis dan berkesinambungan. Siapa mereka itu? pihak yang memegang kekuasaan yang mengurus, mengatur, membuat kebijakan-kebijakan, dan mengendalikan kehidupan bersama. Kemudian pihak yang diurus, diatur, dan dilayani kepentingannya yaitu rakyat banyak”.<sup>24</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan fokus penelitian. Diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang dan mendukung sumber keuangan dan perekonomian daerah. Namun, dalam realitanya kedua komponen strategis tersebut belum dikelola secara tepat. Sehingga, belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Modin dan Ulama di desa Ngunut, Jamil Pada Tanggal 12 Juli 2020

<sup>24</sup> Wawancara dengan Modin dan Ulama di desa Ngunut, Jamil Pada Tanggal 12 Juli 2020

- b. Peraturan tentang pemasangan reklame ini di Tulungagung dikeluarkan oleh Bupati pada tanggal 01 Nopember 2017. Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017. Regulasi perizinan pemasangan reklame mengacu pada Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2019 Pasal 8 Ayat 2.
  - c. Tidak terdapat pungutan biaya atas perizinan pemasangan reklame. Namun, terdapat uang jaminan dimana uang tersebut akan dikembalikan ketika sudah jatuh tempo perizinan berakhir.
  - d. Meskipun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sudah melakukan sosialisasi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang regulasi penyelenggaraan reklame.
  - e. Terdapat tim khusus (tim gabungan) dalam melakukan penertiban reklame yang mengganggu ketertiban umu, salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
  - f. Tim gabungan dalam pandangan ulama masih belum tepat waktu dalam penertiban. Kalau dilihat di berbagai jalan, maka masih saja terdapat reklame yang sudah rusak atau jatuh tempo masih terpasang.
2. Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Siyasah Dusturiyah
    - a. Dalam *siyasah dusturiyah* segala peraturan harus memiliki prinsip masalah kepada msyarakat. Sehingga, dapat melihat beragam aspek seperti media untuk memasang reklame yang tidak merusak lingkungan dan ketertiban umum.